

May 2023

Penerapan Itikad Baik dan Kebebasan Berkontrak Pada Jaminan Kebendaan Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman (Facility Agreement) Dalam Sengketa Kepailitan: Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor 3/Pdt.Sus-Lain lain/2021/PN Niaga Mdn jo. Nomor 7/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Mdn

Tarissa Zahira Hidayansyah
University of Indonesia, tarissa.zahira@ui.ac.id

Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H.,M.H
Universitas Indonesia, Rosa.agustina@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri>



Part of the [Bankruptcy Law Commons](#), [Civil Law Commons](#), and the [Contracts Commons](#)

Recommended Citation

Hidayansyah, Tarissa Zahira and Agustina, S.H.,M.H, Prof. Dr. Rosa (2023) "Penerapan Itikad Baik dan Kebebasan Berkontrak Pada Jaminan Kebendaan Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman (Facility Agreement) Dalam Sengketa Kepailitan: Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor 3/Pdt.Sus-Lain lain/2021/PN Niaga Mdn jo. Nomor 7/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Mdn," *Lex Patrimonium*: Vol. 2: No. 1, Article 11.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol2/iss1/11>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in *Lex Patrimonium* by an authorized editor of UI Scholars Hub.

Penerapan Itikad Baik dan Kebebasan Berkontrak Pada Jaminan Kebendaan Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman (Facility Agreement) Dalam Sengketa Kepailitan: Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor 3/Pdt.Sus-Lain lain/2021/PN Niaga Mdn jo. Nomor 7/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Mdn

Acknowledgements

**PENERAPAN ITIKAD BAIK DAN KEBEBASAN BERKONTRAK PADA JAMINAN
KEBENDAAN BERDASARKAN PERJANJIAN FASILITAS PINJAMAN (*FACILITY
AGREEMENT*) DALAM SENKETA KEPAILITAN: Studi Kasus Putusan Pengadilan
Niaga Nomor 3/Pdt.Sus-Lain lain/2021/PN Niaga Mdn jo. Nomor 7/Pdt.Sus-
PKPU/2018/PN Niaga Mdn¹**

Tarissa Zahira Hidayansyah², Rosa Agustina³

Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

E-mail: tarissa.zahira@ui.ac.id

ABSTRACT

The principle of good faith is a general principle of contract law used as a form of limitation of the parties in exercising freedom of contract. The principle of good faith is used to determine the parties' intentions in carrying out the agreement, which is assessed based on statutory regulations, decency, customs, good decency, and public order, as emphasized in articles 1337 and 1339 of the Civil Code. However, there is no clear definition of interpreting good faith in a particular legal action which brings a variety of perspectives and opinions in interpreting the good faith of a legal action. By using the juridical-normative research method, this paper will analyze how good faith and freedom of contract are applied in issuing material guarantees based on a facility agreement by conducting a case study on Decision Number 3/Pdt.Sus-Lainlain/2021/ PN Niaga Mdn jo. No. 7/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Mdn relating to the issuance of all Fiduciary Guarantee Deeds and Mortgage Deeds (APHT), which are suspected of being a form of bad faith of separatist creditors to hide the debtor's bankrupt assets which have harmed concurrent creditors due to assets debtors can only pay off the debts of separatist creditors. No elements can confirm the existence of bad faith in the issuance of the material guarantee so that the material guarantee that arises based on the loan facility agreement is valid in the eyes of the law and binds the parties who make it.

Keywords: *Freedom of Contract; Good Faith; Material Guarantee*

ABSTRAK

Asas itikad baik merupakan asas umum hukum perjanjian yang digunakan sebagai bentuk pembatasan para pihak dalam melaksanakan kebebasan berkontrak. Asas itikad baik digunakan untuk mengetahui itikad para pihak dalam melaksanakan perjanjian yang dinilai berdasarkan peraturan perundang-undangan, nilai kepatutan, kebiasaan, kesusilaan baik, maupun ketertiban umum sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1337 dan pasal 1339 KUHPerduta. Namun, tidak terdapat definisi yang jelas dalam mengartikan suatu itikad baik dalam perbuatan hukum tertentu yang membawa adanya beragam perspektif dan pendapat dalam mengartikan itikad baik suatu perbuatan hukum. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, tulisan ini akan menganalisis mengenai bagaimana penerapan itikad baik dan kebebasan berkontrak dalam penerbitan jaminan kebendaan berdasarkan perjanjian fasilitas pinjaman (*facility agreement*) dengan melakukan studi kasus pada Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-Lain lain/2021/PN Niaga Mdn jo. No. 7/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Mdn berkaitan dengan penerbitan Segenap Akta Jaminan Fidusia dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang diduga sebagai bentuk itikad buruk kreditor separatis untuk menyembunyikan harta boedel pailit debitor yang mana telah merugikan kreditor konkuren karena harta debitor hanya dapat membayar pelunasan utang kreditor separatis. Tidak terdapat unsur-unsur yang dapat menegaskan adanya itikad buruk dalam penerbitan jaminan kebendaan tersebut sehingga jaminan kebendaan yang timbul berdasarkan

¹ Hasil penelitian dilaksanakan dalam rangka penulisan akhir sebagai syarat kelulusan memperoleh gelar sarjana hukum

² Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Indonesia

³ Dosen Pembimbing dalam penulisan tugas akhir pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia

perjanjian fasilitas pinjaman berlaku secara sah di mata hukum dan mengikat para pihak yang membuatnya.

Kata Kunci: Kebebasan Berkontrak; Itikad Baik; Jaminan Kebendaan

1. PENDAHULUAN

Salah satu bentuk perjanjian yang kerap dilaksanakan oleh masyarakat pada aktivitas sehari-hari disebut sebagai perjanjian pinjam meminjam. Perjanjian tersebut dibuat untuk memenuhi kebutuhan perekonomian salah satu pihak yang menimbulkan prestasi untuk mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan nilai yang telah diberikan. Perjanjian tersebut dibuat berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu sesuai dengan syarat sah perjanjian yang ditegaskan pada pasal 1320 sampai dengan pasal 1337 dan memenuhi seluruh asas-asas umum dalam hukum perjanjian. Perjanjian pinjam-meminjam dapat disebut sebagai perjanjian pinjaman, perjanjian kredit, maupun perjanjian fasilitas pinjaman (*facility agreement*) yang dapat diikuti oleh suatu jaminan khusus sebagai bentuk perlindungan terhadap pelunasan atas segala piutang yang telah diberikan oleh kreditor. Jaminan khusus dapat berupa jaminan perseorangan (*borgtocht*) maupun jaminan kebendaan dengan membebaskan benda dengan menggunakan lembaga hipotek, gadai, jaminan fidusia, maupun hak tanggungan.

Jaminan kebendaan memiliki sifat *accessoir* atau selalu mengikuti perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian fasilitas pinjaman (*facility agreement*). Dengan bersifat *accessoir*, jika perjanjian pokoknya berakhir, jaminan kebendaan juga akan ikut berakhir. Jaminan kebendaan bukan merupakan hal yang wajib untuk diterbitkan oleh para pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian fasilitas pinjaman (*facility agreement*) karena berlakunya perjanjian fasilitas pinjaman tersebut telah memberikan hak kepada para kreditor untuk mendapatkan harta kekayaan milik debitur secara bersama-sama. Namun, penerbitan jaminan kebendaan dapat memberikan hak kepada kreditor untuk didahulukan dalam pelunasan piutangnya sehingga jika debitur lalai maupun telah dinyatakan pailit, maka kreditor yang memiliki jaminan kebendaan harus lebih diutamakan atas pelunasan piutangnya. Jaminan kebendaan merupakan salah satu bentuk perjanjian yang disebut sebagai perjanjian tambahan sehingga dalam penerbitannya selain harus sesuai dengan prestasi yang diperjanjikan dalam perjanjian pokok, tetapi juga harus memenuhi syarat sah dan asas-asas umum hukum perjanjian yang ditegaskan dalam KUHPerdata. Tulisan ini akan membahas terkait dengan penerapan asas itikad baik dan kebebasan berkontrak pada jaminan kebendaan berbentuk jaminan fidusia dan hak tanggungan berdasarkan studi kasus

pada Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 3/Pdt.Sus-Lain lain/2021/PN Niaga Mdn jo. Nomor 7/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Mdn yang mana diketahui bahwa terdapat penerbitan jaminan kebendaan berdasarkan perjanjian fasilitas pinjaman (*facility agreement*) antara PT Anggrek Hitam (selanjutnya disebut 'PT AH') dengan Quantum Renaissance Limited (selanjutnya disebut 'QRL').

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hukum Perikatan dan Perjanjian

Perikatan timbul akibat dilakukannya perjanjian atau menurut perundang-undangan. Menurut Subekti, perikatan sebagai suatu hubungan hukum antara dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu⁴. Salah satu penyebab terjadinya perikatan adalah perjanjian yang ditegaskan pada Pasal 1313 KUHPerdara bahwa merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perbuatan hukum tersebut diartikan sebagai memberikan, menerima, maupun melakukan suatu hal yang dibuat sesuai dengan syarat sah perjanjian sebagaimana ditegaskan pada pasal 1320 KUHPerdara

2.2 Asas Kebebasan Berkontrak

Kebebasan berkontrak digunakan sebagai dasar kesepakatan dalam membuat perjanjian dengan tetap memperhatikan pemenuhan syarat-syarat sah perjanjian yang ditegaskan dalam KUHPerdara. Asas kebebasan berkontrak yang terkandung pada pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara harus diterapkan dengan menghubungkan dengan ketentuan dalam pasal-pasal lain, yaitu:

- 1.) Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu mengenai syarat sah perjanjian;
- 2.) Pasal 1335 KUHPerdara yang melarang dibuatnya kontrak tanpa sebab atau dibuat berdasarkan sebab yang palsu;
- 3.) Pasal 1337 KUHPerdara yang menegaskan bahwa suatu sebab yang halal diartikan sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan, tidak sesuai dengan kesusilaan baik, atau ketertiban umum;
- 4.) Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang mengatur mengenai perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermasa, 1984), hlm. 1.

- 5.) Pasal 1339 KUHPerdara, yaitu perjanjian harus sesuai dengan sifat, kepatutan, kebiasaan masyarakat, dan undang-undang;
- 6.) Pasal 1347 KUHPerdara, yaitu mengatur terkait hal-hal yang menurut kebiasaan dianggap secara diam-diam dimasukan ke dalam perjanjian⁵.

2.3 Asas Itikad Baik

Asas Itikad baik berkaitan dengan pelaksanaan pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara jo. Pasal 1339 KUHPerdara bahwa perjanjian harus dibuat dan dilaksanakan dengan ketentuan perundang-undangan, nilai kepatutan, kebiasaan, kesusilaan baik, dan ketertiban umum yang dapat diuraikan sebagai berikut: **Ketentuan Perundang-undangan**, bahwa bentuk itikad baik para pihak dinilai berdasarkan kesesuaian hal-hal yang terkandung dalam perjanjian dengan ketentuan perundang-undangan sehingga jika perbuatan hukum yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dan tidak mengedepankan itikad baik dalam pelaksanaannya.

- 1.) **Nilai Kepatutan**, berasal dari kebiasaan sosial, yaitu setiap perilaku yang telah lama diterima oleh masyarakat karena dianggap benar atau pantas sehingga perjanjian harus dibuat dan dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.
- 2.) **Norma Kesusilaan Baik**, dipersamakan dengan para perilaku yang sesuai dengan moral, norma sosial, dan nilai-nilai kemanusiaan. Menurut R. Soesilo, kesusilaan merupakan perbuatan yang merusak kesopanan dengan tolak ukur bergantung pada pendapat umum, waktu, dan tempat tertentu sehingga diperlukan pengamatan hukum lebih lanjut dengan mengacu pada adat istiadat dalam masyarakat⁶.
- 3.) **Ketertiban Umum**, dilihat sebagai pemilihan hukum dalam membuat dan melaksanakan perjanjian atau *'choice of law'* yang telah disepakati para pihak. Hal tersebut perlu untuk diutamakan karena kerap terjadi benturan sendi-sendi asasi antara hukum di Indonesia dengan hukum negara lain, seperti ketentuan mengenai perkawinan sesama jenis, perbudakan, poligami, maupun perbuatan lain yang bertentangan dengan kesusilaan dan moralitas.

⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 93.

⁶ R. Soesilo, *KUHP Serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politea, 1996), hlm. 204.

Menurut J.M Van Dunne, itikad baik meliputi seluruh proses kontrak, baik sebelum dibuatnya perjanjian, saat dibuat perjanjian, dan setelah dibuatnya perjanjian⁷. Berkaitan dengan perjanjian jaminan, penerapan itikad baik pada saat sebelum dibuatnya perjanjian tercermin dalam prinsip *5C's of Credit* yang digunakan oleh pihak Bank dalam menentukan kelayakan nasabah untuk diberikan pinjaman.

2.4 Perjanjian Fasilitas Pinjaman (*Facility Agreement*)

Perjanjian fasilitas pinjaman (*facility agreement*) dibuat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan KUHPerdota yang mana disebut sebagai perjanjian pinjam meminjam pada pasal 1754 KUHPerdota yang berbunyi sebagai berikut:

“Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula⁸.”

Perbuatan hukum tersebut dapat dilakukan oleh orang perorangan dan/atau badan hukum dengan objek perjanjian berupa barang atau uang yang habis karena pemakaian sehingga menimbulkan kewajiban terhadap pihak penerima pinjaman (debitor) untuk mengembalikan sesuai dengan jumlah dan keadaan yang sama kepada pemberi pinjaman (kreditor). Akibat dilakukannya perjanjian fasilitas pinjaman menimbulkan beberapa kategori seorang kreditor yang digolongkan berdasarkan sifat piutangnya, yaitu sebagai berikut:

- 1.) **Kreditor Preferen**, yaitu kreditor yang memiliki hak istimewa (*privilege*) yang diberikan oleh undang-undang karena jenis piutangnya untuk didahulukan dalam pelunasan piutangnya. Jenis-jenis piutang yang mendapatkan hak untuk didahulukan dalam pelunasannya ditegaskan pada pasal 1134 KUHPerdota.
- 2.) **Kreditor Separatis** merupakan kreditor pemegang jaminan kebendaan sehingga akan didahulukan atas pembayaran seluruh piutangnya.
- 3.) **Kreditor Konkuren**, yaitu kreditor yang tidak memiliki piutang yang diistimewakan dan tidak memegang jaminan kebendaan sehingga hak untuk menjamin pelunasan piutangnya didasarkan pada ketentuan dalam pasal 1131 dan pasal 1132 KUHPerdota.

⁷ Agus Yudho Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, (Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2008), hlm. 117.

⁸ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh R.Subekti, S.H dan R. Tjitrosudibio, selanjutnya disebut *KUHPerdota*, Pasal 1754.

2.5 Jaminan Kebendaan sebagai Perjanjian Tambahan dalam Perjanjian Fasilitas Pinjaman (*Facility Agreement*)

Perjanjian tambahan merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* atau perjanjian yang akan selalu mengikuti perjanjian pokok sehingga jika perjanjian pokok berakhir, maka dengan sendirinya perjanjian tambahan akan ikut berakhir⁹. Salah satu bentuk perjanjian tambahan, yaitu dalam bentuk perjanjian jaminan, baik jaminan perseorangan maupun jaminan kebendaan. Adanya perjanjian jaminan dilakukan untuk menimbulkan keyakinan kepada kreditor bahwa debitur akan memenuhi seluruh kewajibannya dalam perjanjian pokok berupa perjanjian fasilitas pinjaman (*facility agreement*). Beberapa sifat *accessoir* dalam perjanjian jaminan, antara lain:

- 1.) Adanya dan hapusnya perjanjian tambahan tergantung pada perjanjian pokok;
- 2.) Jika perjanjian pokok batal, perjanjian tambahan ikut batal;
- 3.) Jika perjanjian pokok beralih, perjanjian tambahan ikut beralih;
- 4.) Jika perjanjian pokok beralih karena *cessie* atau subrograsi, perjanjian tambahan juga beralih tanpa penyerahan khusus¹⁰.

Jaminan kebendaan merupakan salah satu bentuk perjanjian tambahan yang timbul berdasarkan perjanjian fasilitas pinjaman sehingga jaminan kebendaan akan hapus atau berakhir jika perjanjian pokok berakhir. Jaminan kebendaan merupakan janji yang memberikan hak kepada kreditor untuk memanfaatkan harta benda debitur jika terjadi kegagalan dalam pemenuhan perjanjian pokok yang memiliki beberapa sifat, yaitu *accessoir*, *Droit de Suite*, *Droit de Preference*, Asas Prioritas, Asas Publisitas, Jaminan Pelunasan Utang, dan *Parate Executie*.

2.6 Jaminan Fidusia

Jaminan Fidusia mulai berlaku semenjak adanya *Arrest Hooggerechtshof* tertanggal 18 Agustus 1932 terkait sengketa di antara *Arrest Hooggerechtshof* tertanggal 18 Agustus 1932, yaitu sengketa di antara *Bataafsche Petroleum Maatschappij* (BPM) dengan *Pedro Clignett* yang diputus oleh Hoge Raad di Belanda melalui *Bierbrouwerij Arrest* tahun 1929 yang menyatakan bahwa perjanjian penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan adalah sah¹¹. Pelaksanaan Jaminan

⁹ Abdul Jabar, "Perjanjian Tambahan (*Accessoir*) Dengan Obyek Hak Tanggungan Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Bagi Kreditur", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, Vol. 15, No.1, (2017), hlm. 96.

¹⁰ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata Jilid II : Hak-Hak yang Memberi Jaminan*, (Jakarta: Ind-Hill Co, 2005), hlm. 8.

¹¹ *Ibid*, hlm. 52.

Fidusia ditegaskan pada UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia didefinisikan pada pasal 1 angka 2 UU Jaminan Fidusia yang berbunyi:

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya¹².”

Berbeda dengan Gadai, Jaminan Fidusia tidak terdapat penyerahan atas benda yang dijamin yang mana disebut sebagai penyerahan *Constitutum Possesorium*. Oleh karena itu, jaminan fidusia disebut sebagai perolehan hak milik atas dasar kepercayaan karena yang dialihkan hanya hak milik atas benda, tetapi benda masih di dalam pengendalian si debitor.

2.7 Hak Tanggungan

Setelah diundangkannya UU Nomor 4 Tahun 1996, jaminan atas benda tidak bergerak berupa tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah dibebankan dengan Hak Tanggungan. Hak-hak atas tanah yang dapat dibebankan dengan Hak Tanggungan berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai atas Tanah Negara yang telah didaftarkan, dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang bangunannya berdiri di atas tanah Negara¹³. Boedi Harsono menegaskan beberapa syarat objek Hak Tanggungan, antara lain:

- 1.) Dapat dinilai dengan uang karena utang yang dijamin adalah berupa uang;
- 2.) Termasuk hak yang wajib didaftarkan dalam Daftar Umum karena harus memenuhi syarat spesialitas dan publisitas;
- 3.) Mempunyai sifat yang dapat dipindahtangankan karena apabila debitor cidera janji, benda yang dijadikan jaminan akan dijual di muka umum;
- 4.) Memerlukan penunjukan oleh undang-undang¹⁴.

3. POKOK PERMASALAHAN

Pokok-pokok permasalahan yang akan di bahas lebih lanjut pada tulisan ini, yaitu sebagai berikut:

¹² *Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia*, UU No. 42 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No. 168 TLN No. 3889, selanjutnya disebut UU JF, Pasal 1 angka 2.

¹³ *Undang-Undang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah*, UU No. 4 Tahun 1996, LN 1996, selanjutnya disebut UUHT, Pasal 4 dan Pasal 27.

¹⁴ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*, Jilid I, Hukum Tanah Nasional, Ed. Rev, Cet.7, (Jakarta: Djambatan, 1997), hlm. 11.

1. Bagaimana penerapan ketentuan itikad baik dalam penerbitan jaminan kebendaan berdasarkan *Facility Agreement*?
2. Apakah jaminan kebendaan yang dibuat berdasarkan kebebasan berkontrak dan itikad baik dapat merugikan kepentingan kreditor konkuren?
3. Bagaimana pelaksanaan itikad baik pada penerbitan jaminan kebendaan antara PT AH dan QRL?

4. TUJUAN PENELITIAN

Dalam melakukan penulisan karya ilmiah ini terdapat tujuan yang menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian, antara lain:

1. Mengidentifikasi penerapan ketentuan asas itikad baik dalam penerbitan suatu jaminan kebendaan berdasarkan perjanjian fasilitas pinjaman;
2. Mengkaji pembuatan dan pelaksanaan jaminan kebendaan untuk mengetahui aspek yang dapat merugikan kepentingan seorang kreditor konkuren berkenaan dengan asas itikad baik dan kebebasan berkontrak;
3. Mengkaji ketentuan asas itikad baik pada jaminan kebendaan berdasarkan perjanjian fasilitas pinjaman (*Facility Agreement*) antara PT AH dan QRL.

5. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan **penelitian kualitatif** yang bersifat **yuridis-normatif** yang bertujuan untuk menelaah asas-asas, konsep, maupun ketentuan perundang-undangan dalam suatu kasus untuk mengetahui dan memahami penerapan ketentuan perundang-undangan dalam permasalahan yang terjadi di masyarakat. Jenis data yang digunakan dalam melakukan penelitian, yaitu menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Permohonan Penundaan Kewajiban Utang, dan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah, maupun artikel berita yang berkaitan dengan topik permasalahan dengan dibantu oleh kamus maupun buku- buku pedoman lain sebagai bahan hukum tersier. Data-data yang didapat dalam penelitian ini dikumpulkan melalui ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan petikan-petikan prestasi perjanjian yang


ditegaskan dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 3/Pdt.Sus-Lain lain/2021/PN Niaga Mdn. jo Nomor 7/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Mdn yang telah diajukan kasasi berdasarkan Putusan Nomor 598 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 sehingga terhadap putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap

6. HASIL DAN PEMBAHASAN

6.1 Ringkasan Posisi Kasus

Pada Putusan Pengadilan Niaga No. 3/Pdt.Sus-Lain lain/2021/PN Niaga Mdn jo. No. 7/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Mdn diketahui bahwa telah dilakukan perjanjian fasilitas pinjaman (*facility agreement*) antara PT Anggrek Hitam (**selanjutnya disebut “PT AH”**) yang merupakan Perseroan Terbatas (PT) di bidang perkapalan berkedudukan di Jl. Raya Pelabuhan Kabil Kampung Baru, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia dengan Quantum Renaissance Limited (selanjutnya disebut “QRL”) yang merupakan *private company limited* didirikan dan berkedudukan di Hongkong. Atas dilakukannya perjanjian fasilitas pinjaman (*facility agreement*) tersebut diikuti dengan penerbitan jaminan kebendaan berupa Segenap Akta Jaminan Fidusia dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). Akibat penerbitan jaminan kebendaan tersebut membawa kedudukan QRL selaku kreditor menjadi kreditor separatis yang mana kedudukannya didahulukan atas piutangnya jika PT AH lalai atau pailit.

Pada tanggal 24 April 2018 PT High Speed Shipyard selaku kreditor konkuren PT AH mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang mengakibatkan PT AH dinyatakan pailit pada tanggal 2 Agustus 2018. Berdasarkan putusan pailit tersebut, telah dilakukan pemberesan terhadap harta pailit PT AH dan ditemukan fakta bahwa seluruh aset boedel pailit PT AH hanya dapat membayar pelunasan piutang QRL selaku kreditor separatis sehingga Kurator PT AH mengajukan gugatan Actio Pauliana berdasarkan pasal 41 ayat (1) dan (2) dan Pasal 42 huruf a dan b UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU terhadap QRL untuk membatalkan penerbitan jaminan kebendaan yang membawa kedudukan QRL sebagai kreditor separatis. Kurator PT AH (dalam pailit) beserta dengan kreditor konkuren lainnya menyatakan bahwa terdapat dugaan penerbitan jaminan kebendaan tersebut digunakan untuk menyembunyikan harta kekayaan PT AH sehingga merupakan perbuatan dengan itikad buruk.



Gambar 1. Alur Perkara pada Putusan Pengadilan Niaga No. 3/Pdt.Sus-Lain lain/2021/PN Niaga Mdn jo. No. 7/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Mdn

6.2 Dalil Gugatan

Penerbitan jaminan kebendaan diduga bentuk itikad buruk QRL untuk menyembunyikan seluruh aset boedel pailit PT AH dan merugikan kreditor konkuren karena tidak mendapatkan pembayaran atas pinjaman yang telah diberikan kepada PT AH. Didukung alat bukti berupa Laporan Penilaian Aset (*Appraisal*) dari KJPP Ruky, Safrudin & Rekan yang menyatakan total nilai pasar harta PT AH yaitu Rp130.101.000.000,00 atau nilai likuidasi sebesar Rp78.482.700.000,00. Sedangkan pinjaman yang diberikan oleh QRL kepada PT AH senilai SGD15.000.000 atau ± Rp150.000.000.000 dan keseluruhan nilai tagihan kreditor konkuren senilai Rp504.832.774.043,00 sehingga seluruh harta pailit PT AH tidak cukup untuk melakukan pelunasan piutang kreditor konkuren.

6.3 Dalil Jawaban

Penerbitan Jaminan Kebendaan merupakan tindak lanjut dari *Amendment To Facility Agreement* 19 Desember 2017 jo. *Facility Agreement* 30 Juni 2016 karena jaminan kebendaan bersifat *accessoir* yang mana timbul akibat prestasi yang diperjanjikan pada perjanjian pokok. Penerbitan jaminan kebendaan tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 55 UU Kepailitan dan PKPU bahwa kreditor separatis memiliki hak untuk didahulukan, pasal 27 ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan Pasal 21 UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan bahwa kreditor separatis memiliki hak untuk didahulukan atas segala piutangnya sekalipun terdapat sengketa kepailitan yang dialami oleh debitor.

6.4 Pertimbangan Hakim

Penerbitan jaminan kebendaan bukan merupakan objek Actio Pauliana karena timbul berdasarkan perjanjian fasilitas pinjaman (*facility agreement*) tertanggal 30 Juni 2016 yang mana telah berlangsung selama 2 (dua) tahun sebelum PT AH dinyatakan pailit. Hal tersebut dengan mempertimbangkan dasar hukum yang ditegaskan pada pasal 41 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan bahwa: “dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan hukum Debitor yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan/atau karena undang-undang¹⁵” sehingga tidak ditemukan adanya itikad buruk para pihak untuk merugikan hak dari kreditor lain.

6.5 Pembahasan Penelitian

Segegap Akta Jaminan Fidusia dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dibuat pada tanggal 22 Desember 2017 yang mana akibat adanya *Amendment To Facility Agreement* tanggal 19 Desember 2017. Amandemen merupakan perubahan resmi dokumen atau catatan tertentu sesuai dengan kesepakatan para pihak yang dapat berupa penambahan, penghapusan klausula yang salah atau tidak sesuai dengan tujuan awal diberlakukannya perjanjian¹⁶. Oleh karena itu, amandemen perjanjian fasilitas pinjaman tidak dapat dipisahkan dari perjanjian sebelumnya, yaitu *Facility Agreement* 30 Juni 2016 yang ditegaskan dalam Bagian 3 Butir 3.2 *Amendment To Facility Agreement* 19 Desember 2017 bahwa “Perjanjian Perubahan ini harus merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Fasilitas..” Pasal 4 UU Jaminan Fidusia dan Pasal 10 ayat (1) UU Hak Tanggungan menegaskan bahwa jaminan fidusia maupun hak tanggungan merupakan perjanjian ikutan yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian pokok berupa perjanjian utang piutang atau perjanjian fasilitas pinjaman sehingga perbuatan hukum berupa penerbitan jaminan kebendaan yang dilakukan oleh PT AH dan QRL telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan merupakan perbuatan hukum yang wajib dilaksanakan oleh para pihak berdasarkan perjanjian sebagaimana ditegaskan dalam pasal 41 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU. Selain harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, itikad baik para pihak dinilai berdasarkan nilai kesusilaan baik, kepatutan, kebiasaan,

¹⁵ *Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. UU Nomor 37 Tahun 2004, LN No. 131 Tahun 2004, TLN No. 4443, selanjutnya disebut UU KPKPU, Pasal 41(3).

¹⁶ I Gusti Ngurah Anom, “Addendum Kontrak Pemborongan Perspektif Hukum Perjanjian di Indonesia,” *Jurnal Advokasi*, Vol. 5, No.2, (September 2015), hlm. 189.

maupun ketertiban umum sebagaimana sesuai dengan pasal 1337 dan pasal 1339 KUHPerdara.

Dalam **Skedul 3 Bagian 8 Butir 8.1 huruf g dan h, Halaman 15 Facility Agreement** 30 Juni 2016 jo. *Amendment To Facility Agreement* 19 Desember 2017 dinyatakan bahwa:

“g. (kepailitan) Peminjam adalah solven dan ada alasan yang wajar untuk memperkirakan bahwa ia akan terus dapat membayar semua utangnya pada saat dan Ketika mereka jatuh tempo dan harus dibayar;

h. (litigasi) (kecuali sebagaimana dijelaskan secara tertulis kepada Pemberi Pinjaman dan diterima secara tertulis oleh Pemberi Pinjaman) tidak ada proses pengadilan atau administratif, arbitrase, atau proses hukum atau tindakan lain yang sedang berlangsung atau menunggu keputusan, atau menurut pengetahuannya, kemungkinan besar atau terancam yang, jika ditentukan secara merugikan.”

Serta, penerbitan jaminan kebendaan dilakukan pada tanggal 22 Desember 2017 yang mana dilakukan sebelum adanya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh PT High Speed Shipyard pada tanggal 24 April 2018 sehingga tidak dapat disimpulkan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan PT AH dan QRL bertentangan dengan nilai-nilai moralitas, nilai kepatutan, maupun kebiasaan masyarakat karena penerbitan jaminan kebendaan tersebut akibat adanya penambahan pemberian pinjaman terhadap PT AH yang semula senilai SGD12.000.000 menjadi SGD15.000.000. Berdasarkan unsur asas itikad baik yang ditegaskan dalam pasal 1337 dan pasal 1339 KUHPerdara, maka perbuatan hukum berupa penerbitan jaminan kebendaan yang dilakukan oleh PT AH dan QRL telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak ditemukan dugaan itikad buruk sebagaimana ditegaskan dalam dalil gugatan Kurator PT AH.

Namun, penerbitan jaminan kebendaan tersebut telah merugikan kepentingan kreditor konkuren PT AH karena kedudukan QRL selaku kreditor separatis mendapatkan hak untuk didahulukan dalam pelunasan piutangnya sehingga kreditor konkuren PT AH tidak mendapatkan pelunasan piutangnya sampai dengan putusan tersebut telah diajukan kasasi berdasarkan Putusan Nomor 598 K/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Mdn yang telah menguatkan putusan sebelumnya sehingga terhadap perkara tersebut sudah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, suatu perjanjian dapat dibuat berdasarkan syarat sah perjanjian dan dilaksanakan sesuai dengan asas-asas umum hukum perjanjian yang berlaku, tetapi pemberlakuannya tetap dapat merugikan kepentingan pihak lain atau dalam kasus ini merugikan kreditor konkuren.

Selama melakukan penelitian ini, penulis menemukan argumen yang dikemukakan di luar putusan yang telah dikaji, yaitu dalam beberapa berita harian seperti *MedanPos*, *Medanbisnisdaily*, *Eranasional*, *HarianSIB.com*, dan *Poskota.co* yang pada pokoknya menyatakan bahwa Direktur yang melakukan penandatanganan *Facility Agreement* 30 Juni 2016 jo. *Amendment To Facility Agreement* 19 Desember 2017 yang merupakan perjanjian pokok dari penerbitan jaminan kebendaan merupakan pendiri (*founder*) dari perseroan afiliasi, yaitu QRL yang mana menimbulkan dugaan adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*) direksi perseroan yang merugikan kepentingan kreditor konkuren. Terkait dengan argumen tersebut tidak dapat dibuktikan karena tidak ditemukan adanya alat bukti yang cukup kuat untuk membuktikan dugaan benturan kepentingan (*conflict of interest*) direksi perseroan PT AH dengan pihak afiliasi. Selain itu, adanya pengalihan atas harta kekayaan perseroan akibat dilakukannya jaminan kebendaan tidak dapat disimpulkan sebagai bentuk benturan kepentingan (*conflict of interest*) karena seorang direktur dapat melakukan perbuatan hukum tersebut dengan persetujuan RUPS sebagaimana sesuai dengan ketentuan dalam pasal 102 ayat (1) UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menegaskan bahwa:

“(1) Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:

- a. Mengalihkan kekayaan Perseroan; atau
- b. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan;

Yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak;

(2) Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku atau jangka waktu yang lebih lama sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku terhadap tindakan pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi sebagai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan anggaran dasarnya.

(4) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.

(5) Ketentuan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 mutatis mutandis berlaku bagi keputusan RUPS untuk menyetujui tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)¹⁷.”

PT AH dan QRL merupakan suatu perseroan tertutup yang mana data terkait anggaran dasar perusahaan dan daftar pemegang saham tidak dibuka secara umum sehingga dengan tidak diketahuinya persetujuan maupun pelaksanaan hal-hal yang

¹⁷ Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, UU Nomor 40 Tahun 2007, LN Tahun 2007 No. 106 TLN No. 4756, sebagaimana diubah oleh UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, LN Tahun 2020 No. 245, TLN No. 6573, selanjutnya disebut UU PT sebagaimana diubah oleh UU CK, Pasal 102.

telah disebutkan dalam anggaran dasar, maka tidak dapat disimpulkan bahwa Direktur PT AH yang menandatangani *Facility Agreement* 30 Juni 2016 jo. *Amendment To Facility Agreement* 19 Desember 2017 sebagai perjanjian pokok atas timbulnya perjanjian kebendaan memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan perseroan afiliasi, yaitu QRL dan bertentangan dengan Pasal 99 ayat (1) UU Perseroan Terbatas. Lebih lanjut, perbuatan hukum berupa penerbitan jaminan kebendaan berupa Jaminan Fidusia dan Hak Tanggungan tidak dapat dikatakan sebagai itikad buruk direktur PT AH karena penerbitan jaminan tersebut bertujuan untuk menyeimbangkan kedudukan hak dan kewajiban PT AH selaku debitor dan QRL selaku kreditor serta merupakan bentuk kebebasan berkontrak para pihak dalam menentukan hal yang diperjanjikan. Adapun jika penerbitan jaminan kebendaan tersebut terbukti tidak berdasarkan persetujuan RUPS, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 102 ayat (4) UU Perseroan Terbatas, perbuatan hukum tersebut tetap sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan jika perbuatan tersebut dilakukan dengan itikad baik.

Asas itikad baik dan kebebasan berkontrak digunakan untuk menentukan suatu perbuatan hukum seseorang atau para pihak sebagaimana sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Namun, terkait dengan bentuk kesusilaan baik, kepatutan, kebiasaan, maupun ketertiban umum tidak terdapat definisi spesifik yang dapat menciptakan kepastian hukum dalam menentukan suatu perbuatan sesuai atau tidak sesuai dengan asas itikad baik. Tidak terdapat penjelasan yang menegaskan secara pasti terkait tolak ukur penerapan itikad baik dalam perbuatan hukum menjadi permasalahan yang tidak dapat dihindari dalam membuat dan melaksanakan perjanjian berdasarkan kebebasan berkontrak. Pada KUHPerdara sudah ditegaskan bahwa itikad baik diartikan dengan perbuatan dilaksanakan dengan peraturan perundang-undangan, nilai kesusilaan, kepatutan, kebiasaan, dan ketertiban umum, tetapi tidak terdapat definisi yang mengartikan kesusilaan, kepatutan, maupun kebiasaan. Ridwan Khairandy menegaskan bahwa pengadilan memiliki pemahaman yang beragam dalam mendefinisikan itikad baik. Terdapat putusan yang dalam pertimbangannya menyamakan itikad baik dengan kejujuran, ada yang menyamakan dengan nilai kepatutan dan keadilan, menyamakan itikad baik dengan kerasionalan dan kepatutan, serta ada yang menerapkan fungsi itikad baik dalam kewenangan Hakim untuk

mengubah isi kontrak atau perjanjian dengan mengurangi atau meniadakan sesuatu¹⁸. Tidak adanya tolak ukur itikad baik dalam melakukan perbuatan hukum menjadi suatu permasalahan karena setiap orang maupun Hakim dalam memberikan putusannya memiliki keyakinan masing-masing sehingga tidak dapat memberikan kepastian bagi para pihak yang merasa dirugikan kepentingannya. Hal tersebut tercermin dalam studi kasus yang dilakukan bahwa tidak terdapat hal-hal yang dapat dinyatakan sebagai bentuk perbuatan yang bertentangan dengan itikad baik karena penerbitan jaminan kebendaan berdasarkan perjanjian fasilitas pinjaman telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi penerbitannya diketahui merugikan kepentingan kreditor konkuren PT AH.

7. KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan terkait dengan bentuk itikad baik sebagai pembatas kehendak bebas para pihak yang diimplementasikan dalam penerbitan jaminan kebendaan pada Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-Lain lain/2021/PN Mdn jo. Nomor 7/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Mdn dapat disimpulkan bahwa:

1. Para pihak yang menghendaki penerbitan jaminan kebendaan sebagai perjanjian tambahan harus mengedepankan asas kebebasan berkontrak yang dibatasi dengan ketentuan perundang-undangan, norma kesusilaan baik, nilai kepatutan, maupun kebiasaan yang ditegaskan dalam pasal 1337 KUHPerdara dan Pasal 1339 KUHPerdara sehingga dapat meminimalisir terjadinya penyalahgunaan atau tindakan sewenang-wenang salah satu pihak.
2. Suatu jaminan kebendaan dibuat berdasarkan itikad baik dan kebebasan berkontrak, tetapi tetap dapat merugikan kepentingan dari pihak-pihak lain di luar perjanjian karena dalam peraturan perundang-undangan tidak diatur secara tegas mengenai batasan perbuatan yang dapat menentukan itikad baik atau buruk seseorang.
3. Tidak terdapat aturan yang dapat menegaskan secara konkret dan definitif terkait bentuk asas itikad baik menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian yang mana dapat dibuat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

¹⁸ Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm 291-303.

perundang-undangan, tetapi merugikan kepentingan pihak lain. Hal tersebut disimpulkan dari penerbitan jaminan kebendaan oleh PT AH dan QRL yang mana tidak ditemukan adanya itikad buruk atau perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga perjanjian tersebut akan berlaku secara sah mengikuti perjanjian fasilitas pinjaman.

7.2 Saran

1. Saran bagi Pemerintah

Pemerintah dapat melakukan pembaharuan terkait aturan mengenai itikad baik yang dapat didefinisikan atau diatur lebih lanjut sehingga tindakan seseorang yang memiliki itikad buruk dapat diketahui pada saat sebelum perikatan terjadi. Pemerintah dapat membuat suatu ketentuan atau kebijakan mengenai syarat-syarat sebelum suatu perjanjian mengikat para pihak. Sebagai contoh, dalam dunia perbankan terdapat prinsip *5C's of Credit* yang diterapkan sebelum diadakan perjanjian pinjaman yang bertujuan untuk mengetahui karakter, kapasitas, modal, kondisi ekonomi, maupun jaminan dari debitor. Hal tersebut dapat digunakan sebagai bentuk penerapan itikad baik sebelum diberlakukannya perjanjian.

2. Saran bagi Kreditor Konkuren PT AH dan Kurator PT AH

Perkara terkait penerbitan jaminan kebendaan tersebut seharusnya tidak diajukan kepada Pengadilan Niaga, melainkan pada Pengadilan Negeri jika para kreditor dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh QRL. Namun, jika benar dapat dibuktikan bahwa harta pailit PT AH tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan, maka para kreditor dapat memberikan usul kepada Hakim Pengawas untuk mengajukan permohonan pencabutan putusan pernyataan pailit sehingga PT Anggrek Hitam masih dapat menjalankan usahanya untuk membayar seluruh kewajibannya terhadap para kreditor sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anom, I Gusti Ngurah. (2015). Addendum Kontrak Pemborongan Perspektif Hukum Perjanjian di Indonesia, September, *Jurnal Advokasi*, 5(2), 183-198.
- Badruzaman, Mariam Darus. (1991). *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Daniella, Margaretha Donda, Et.al. (2019). Asas Itikad Baik dalam *Memorandum of Understanding* Sebagai Dasar Pembuatan Kontrak, Juni, *Notaire*, 2(2).

- Harsono, Boedi. (1997). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya: Jilid I. Hukum Tanah Nasional*. (Edisi Revisi). Jakarta: Djambatan.
- Hasbullah, Frieda Husni. (2005). *Hukum Kebendaan Perdata Jilid II: Hak-Hak yang Memberi Jaminan*. Jakarta: Ind-Hill Co.
- Hernoko, Agus Yudha. (2010). *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana.
- H.S, Salim. (2019). *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soesilo, R. (1996). *KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politea.
- Sjahdeini, Sutan Remy. (1993). *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Hukum yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
- Subekti. (1984). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa.

ARTIKEL/JURNAL ILMIAH

- Jabar, Abdul. (2017). Perjanjian Tambahan (*Accessoir*) Dengan Objek Hak Tanggungan Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Bagi Kreditur, Oktober, *Jurnal Hukum: Interest*, 15(1), 93-108.
- Khairandy, Ridwan. (2003). *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Sinaga, Niru Anita. (2018). Peranan Asas Itikad Baik Dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak Dalam Perjanjian, *Jurnal Ilmiah M-Progress*, 8(1).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgelijke Wetboek*], diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran RI Nomor 4443. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran RI Nomor 4756. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran RI Nomor 3889. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. Lembaran Negara RI Tahun 1996.

PUTUSAN PENGADILAN

- Pengadilan Negeri Medan. (2021). Putusan No. 3/Pdt.Sus-Lain lain/2021/PN Niaga Mdn jo. No. 7/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Mdn. *Kurator PT Anggrek Hitam (dalam pailit) melawan Quantum Renaissance Limited, Notaris Ariani Theresiana, S.H., Badan Pertanahan Nasional Batam, dkk.* Medan.

PERJANJIAN INTERNASIONAL

- International Institute for the Unification of Private Law*. (2016). *UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts*. <https://www.unidroit.org/wp-content/uploads/2021/06/Unidroit-Principles-2016-English-bl.pdf>.